



PENETAPAN

Nomor 222/Pdt.P/2022/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Penetapan Ahli Waris kumulasi Perwalian** yang diajukan oleh:

Ewin Nunai binti Riko Nunai, lahir di Gorontalo, 03 Januari 1983 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha Laundry, pendidikan S1, tempat kediaman di Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pemohon I**;

Hartati Hanapi binti Arsyad Hanapi, lahir di Limboto, 07 Juni 1957 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut **para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat pemohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan register perkara Nomor 222/Pdt.P/2022/PA.Msa, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah istri Pewaris yang bernama **Musrin Pulukadang bin Rum Pulukadang** yang menikah pada tanggal 17 Maret 2012 di

Halaman 1 dari 14
Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 56/04/III/2012 tanggal 20 Maret 2012;

2. Bahwa Pewaris yang bernama Musrin Pulukadang bin Rum Pulukadang telah meninggal dunia pada tanggal 08 September 2022, berdasarkan Akta Kematian Nomor : 7504-KM-12092022-0008 tanggal 12 September 2022;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pewaris yang bernama Musrin Pulukadang hidup rukun selayaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Erlangga Daniswara Pulukadang bin Musrin Pulukadang, umur 9 tahun, lahir pada tanggal 26 Februari 2013;
 - b. Akifa Naila Pulukadang binti Musrin Pulukadang, umur 6 tahun, lahir pada tanggal 19 April 2016;
4. Bahwa Pemohon II adalah ibu kandung Pewaris yang menikah dengan ayah kandung Pewaris yang bernama **Rum Pulukadang** pada tahun 1974;
5. Bahwa ayah kandung Pewaris yang bernama Rum Pulukadang telah meninggal lebih dahulu pada tanggal 14 April 2021, berdasarkan Akta Kematian Nomor : 7504-KM-05112021-0005 tanggal 05 November 2021;
6. Bahwa setelah Pewaris meninggal dunia, kedua anak Pemohon I dengan Almarhum Pewaris tetap tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon I merawat serta memberikan perhatian dan kasih sayang yang penuh kepada kedua anak tersebut;
7. Bahwa setelah Pewaris Musrin Pulukadang meninggal dunia, Pewaris meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. Hartati Hanapi binti Arsyad Hanapi, sebagai ibu kandung Pewaris;
 - b. Ewin Nunai binti Riko Nunai, sebagai istri Pewaris;
 - c. Erlangga Daniswara Pulukadang bin Musrin Pulukadang, sebagai anak pertama Pewaris;
 - d. Akifa Naila Pulukadang binti Musrin Pulukadang, sebagai anak kedua Pewaris;
8. Bahwa mengingat kedua anak Pemohon I dengan Pewaris tersebut masih dibawah umur dan belum cakap bertindak hukum, maka Pemohon I

Halaman 2 dari 14
Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermohon agar Majelis Hakim menetapkan Pemohon I sebagai Wali dari kedua anak tersebut;

9. Bahwa maksud para Pemohon hendak mengajukan permohonan ini untuk kepentingan persyaratan administrasi penetapan surat kuasa waris untuk pengambilan sertifikat perumahan atas nama **Almarhum Musrin Pulkadang bin Rum Pulkadang**;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq.Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan ahli waris dari Pewaris **Musrin Pulkadang bin Rum Pulkadang** adalah
 - a. **Hartati Hanapi binti Arsyad Hanapi** sebagai ibu kandung Pewaris;
 - b. **Ewin Nunai binti Riko Nunai** sebagai istri Pewaris;
 - c. **Erlangga Daniswara Pulkadang bin Musrin Pulkadang**, sebagai anak pertama Pewaris;
 - d. **Akifa Naila Pulkadang binti Musrin Pulkadang**, sebagai anak kedua Pewaris;
3. Menetapkan, perwalian anak bernama **Erlangga Daniswara Pulkadang bin Musrin Pulkadang**, umur 9 tahun, lahir pada tanggal 26 Februari 2013 dan **Akifa Naila Pulkadang binti Musrin Pulkadang**, umur 6 tahun, lahir pada tanggal 19 April 2016 adalah Pemohon I yang bernama **Ewin Nunai binti Riko Nunai**;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon I dan Pemohon II;

SUBSIDER: atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para

Halaman 3 dari 14
Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Bukti P.1. Fotokopi Silsilah Keluarga dari ahli waris Alm. Musrin Pulukadang yang ditanda tangani oleh Kantor Desa Buntulia Barat, diketahui oleh Camat Duhiadaa, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;
- Bukti P.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7501174301830001 atas nama Ewin Nunai, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;
- Bukti P.3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7504074705570001 atas nama Hartati Hanapi, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;
- Bukti P.4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Limboto Barat, Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor : 56/04/III/2012 Tanggal 20 Maret 2012, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;
- Bukti P.5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7504042602080035 atas nama Musrin Pulukadang, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;
- Bukti P.6. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7504101209220002 atas nama Ewin Nunai, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;
- Bukti P.7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7504CLU153201327831 atas nama Erlangga Daniswara Pulukadang, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;
- Bukti P.8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7504-LU-1462016-0001 atas nama Akifa Naila Pulukadang, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Halaman 4 dari 14
Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P.9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 7504-KM-12092022-0008 atas nama Musrin Pulukadang, telah di-*nazegele*n, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bukti P.10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 7504-KM-05112021-0005 atas nama Rum Pulukadang, telah di-*nazegele*n, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

a. Netty Nurhayati binti M. Yamin Ibrahim, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, di hadapan persidangan, di bawah sumpah menurut agama Islam, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena sejak tahun 2017 saksi bertetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon I bernama Musrin Pulukadang, telah meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tepatnya kapan suami Pemohon I meninggal, namun saksi menghadiri doa arwah 40 hari suami Pemohon I tanggal 17 Oktober 2022;
- Bahwa almarhum Musrin Pulukadang hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon I, keduanya tidak pernah bercerai sampai almarhum Musrin Pulukadang meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama ayah kandung almarhum Musrin Pulukadang, namun dahulu saksi pernah melihatnya dan sekarang telah meninggal dunia;
- Bahwa anak-anak almarhum Musrin Pulukadang dengan Pemohon I bernama Erlangga biasa di panggil Rangga, dan Akifa biasa di panggil Cinta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui usia anak almarhum dan Pemohon I, saksi hanya mengetahui keduanya masih dalam usia anak;

Halaman 5 dari 14
Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah almarhum Musrin Pulkadanağ meninggal dunia, anak-anak dirawat dan diasuh adalah Pemohon I sebagai Ibu kandung dari mereka dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan para Pemohon ajukan penetapan ahli waris di persidangan hari ini, hanya Pemohon I meminta saksi untuk menjadi saksi dan menjawab pertanyaan Hakim dengan sebenarnya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dari almarhum Musrin Pulkadanağ;

b. Nikma Rantung binti Fenny Rantung, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Buntulia Tengah Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, di hadapan persidangan, di bawah sumpah menurut agama Islam, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi mengenal para Pemohon, karena sejak tahun 2016 saksi bertetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon I bernama Musrin Pulkadanağ, telah meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tepatnya kapan suami Pemohon I meninggal, namun saksi menghadiri doa arwah 40 hari suami Pemohon I tanggal 17 Oktober 2022;
- Bahwa almarhum Musrin Pulkadanağ hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon I, keduanya tidak pernah bercerai sampai almarhum Musrin Pulkadanağ meninggal dunia;
- Bahwa dahulu saksi pernah melihat ayah kandung almarhum, dan sekarang beliau telah meninggal dunia;
- Bahwa anak-anak almarhum Musrin Pulkadanağ dengan Pemohon I bernama Erlangga dan Akifa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui usia anak almarhum dan Pemohon I, saksi hanya mengetahui keduanya masih dalam usia anak;

Halaman 6 dari 14
Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak tersebut saat ini dirawat dan diasuh adalah Pemohon I sebagai Ibu kandung dari mereka dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa saksi hanya mengetahui maksud dan tujuan para Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan ahli waris, Pemohon I meminta saksi untuk menjadi saksi dan menjawab pertanyaan Hakim dengan sebenarnya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dari almarhum Musrin Pulukadang;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara penetapan ahli waris dikumulasikan dengan perwalian, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Hasil Rapat Komisi Bidang Teknis Yustisial pada Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama - Kamar Agama - Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syar'iyah Aceh tahun 2019, Permohonan penetapan ahli waris dapat dikumulasikan dengan penetapan perwalian anak bila terdapat ahli waris yang masih dibawah umur, maka permohonan penetapan ahli waris ini dapat diperiksa bersama dengan permohonan perwalian ahli waris anak;

Halaman 7 dari 14
Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah para Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari **Musrin Pulukadang bin Rum Pulukadang**, serta pengajuan wali dari anak yang bernama **Erlangga Daniswara Pulukadang bin Musrin Pulukadang** dan **Akifa Naila Pulukadang binti Musrin Pulukadang**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bukti P.1 – bukti P.10 keseluruhannya merupakan salinan akta otentik, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUH Perdata, alat bukti tersebut di atas mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 menerangkan bahwa Pemohon I berdomisili di Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, serta alat bukti P.3 menerangkan bahwa Pemohon II berdomisili di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dengan demikian, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan warga Kabupaten Pohuwato yang menjadi wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Marisa, maka para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk berperkara di Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa pada **petitum angka 2 (dua)**, para Pemohon memohon untuk menetapkan ahli waris dari **Musrin Pulukadang bin Rum Pulukadang**, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, sebelum mempertimbangkan tentang ahli waris, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kematian pewaris;

Halaman 8 dari 14
Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dapat dikategorikan sebagai Pewaris adalah *"orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan"*, serta pendapat ahli fiqh Wahbah Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqhu al-Islamy wa adillatuhu* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

لَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِ مَوْتِ الْمُوْرَثِ، إِمْآ حَقِيْقَةً، أَوْ حُكْمًا أَوْ تَقْدِيْرًا، بِأَلْحَاقِهِ بِالْأَمْوَآتِ

Artinya : *"(untuk menegaskan kedudukan Pewaris) kematian Pewaris harus ditegaskan baik karena kematian yang senyatanya, secara hukumnya atau diperkirakan kematiannya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.9 yang menerangkan tentang kematian seseorang yang bernama **Musrin Pulukadang**, di Desa Buntulia Barat, tanggal 8 September 2022, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian, **Musrin Pulukadang** meninggal karena sakit dan dalam keadaan Islam, maka terbukti bahwa **Musrin Pulukadang** telah nyata meninggal dunia karena sakit, dalam keadaan Islam, pada tanggal 8 September 2022, di Desa Buntulia Barat, maka telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa almarhum **Musrin Pulukadang** sejak kematiannya tersebut, menurut hukum adalah sebagai pewaris, maka selanjutnya dalam pertimbangan ini **Musrin Pulukadang** disebut sebagai **Pewaris**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, *"ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"*,

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, *"Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda"*, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan keberadaan ayah, ibu, janda dan anak dari Pewaris;

Halaman 9 dari 14
Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 tentang silsilah keluarga Pewaris, dihubungkan dengan alat bukti P.5 yang didalamnya terdapat keterangan bahwa orang tua dari Pewaris bernama **Rum Pulukadang** dan **Hartati Hanafi**, dihubungkan dengan alat bukti P.9 yang menerangkan tentang kematian seseorang yang bernama **Rum Pulkadang**, di Desa Palopo Kecamatan Marisa, tanggal 14 April 2021, maka terbukti bahwa ayah kandung Pewaris bernama **Rum Pulukadang**, telah meninggal dunia, dengan demikian, saat Pewaris meninggal dunia tidak meninggalkan ayah kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan bukti P.5, dihubungkan dengan alat bukti P.3 tentang identitas diri Pemohon II beragama Islam, maka terbukti bahwa Pemohon II yang bernama **Hartati Hanapi binti Arsyad Hanapi** merupakan ibu kandung Pewaris, dengan demikian, Pemohon II patut ditetapkan sebagai **ahli waris**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 tentang silsilah keluarga Pewaris, dihubungkan dengan alat bukti P.4 yang menerangkan tentang akad nikah antara Pewaris dan **Ewin Nunai**, pada hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2012, dihubungkan dengan keterangan saksi yang telah bersesuaian bahwa keduanya tidak pernah bercerai hingga Pewaris meninggal dunia, dihubungkan dengan alat bukti P.2 tentang identitas diri Pemohon I beragama Islam, maka terbukti bahwa Pemohon I yang bernama **Ewin Nunai binti Riko Nunai** merupakan janda dari Pewaris, dengan demikian, Pemohon I patut ditetapkan sebagai **ahli waris**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 tentang silsilah keluarga Pewaris, dihubungkan dengan alat bukti P.7 yang menerangkan kelahiran seorang anak laki-laki yang bernama **Erlangga Daniswara Pulukadang**, lahir di Limboto, tanggal 26 Februari 2013, anak pertama dari **Ewin Nunai** dan **Musrin Pulukadang**, dihubungkan dengan alat bukti P.6 tentang susunan keluarga Ewin Nunai, maka terbukti bahwa **Erlangga Daniswara Pulukadang** adalah anak pertama dari pewaris, dengan demikian, anak *a quo* patut ditetapkan sebagai **ahli waris**;

Halaman 10 dari 14
Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 tentang silsilah keluarga Pewaris, dihubungkan dengan alat bukti P.8 yang menerangkan kelahiran seorang anak perempuan yang bernama **Akifa Naila Pulukadang**, lahir di Limboto, tanggal 19 April 2016, anak kedua dari **Musrin Pulukadang** dan **Ewin Nunai**, dihubungkan dengan alat bukti P.6 tentang susunan keluarga Ewin Nunai, maka terbukti bahwa **Akifa Naila Pulukadang** adalah anak kedua dari pewaris, dengan demikian, anak *a quo* patut ditetapkan sebagai **ahli waris**;

Menimbang, bahwa Pewaris telah meninggalkan seorang ibu kandung, seorang janda, seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan saudara kandung Pewaris, saudara se-ayah dan/atau saudara se-ibu Pewaris;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 (tiga) para Pemohon memohon untuk menetapkan **Pamohon I** sebagai Wali dari anak yang bernama **Erlangga Daniswara Pulukadang bin Musrin Pulukadang** dan **Akifa Naila Pulukadang binti Musrin Pulukadang**, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan bahwa Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan, serta Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya, maka untuk mendapatkan kepastian hukum diperlukan penetapan pengadilan dalam hal memberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum sebagai wakil untuk dan atas nama anak sebagaimana tersebut di atas yang masih di bawah umur dan belum dewasa/cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7 yang menerangkan kelahiran seorang anak laki-laki yang bernama **Erlangga Daniswara Pulukadang**, lahir di Limboto, tanggal 26 Februari 2013, maka terbukti bahwa saat penetapan ini dijatuhkan anak *a quo* masih berusia 9 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.8 yang menerangkan

Halaman 11 dari 14
Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran seorang anak perempuan yang bernama **Akifa Naila Pulukadang**, lahir di Limboto, tanggal 19 April 2016, maka terbukti bahwa saat penetapan ini dijatuhkan anak *a quo* masih berusia 6 tahun;

Menimbang, Majelis Hakim menilai kedua anak *a quo* belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum sehingga diperlukan penunjukan wali berdasarkan penetapan pengadilan, untuk dapat mewakili kedua anak melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk kepentingan yang terbaik bagi kedua anak sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7 dan bukti P.8 terbukti bahwa Pemohon I yang bernama **Ewin Nunai** merupakan ibu kandung kedua anak *a quo*, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian, kedua anak *a quo* kini tengah dirawat dan diasuh adalah Pemohon I dengan penuh kasih sayang, maka untuk menjamin terjaminnya hak-hak dari anak *a quo*, Majelis Hakim menetapkan **Ewin Nunai binti Riko Nunai** sebagai Wali dari anak yang bernama **Erlangga Daniswara Pulukadang**, lahir di Limboto, tanggal 26 Februari 2013, dan **Akifa Naila Pulukadang**, lahir di Limboto, tanggal 19 April 2016, sampai kedua anak *a quo* cakap bertindak di depan hukum atau telah dewasa, sehingga selanjutnya kedua anak *a quo* dapat melakukan perbuatan hukum atas dirinya sendiri, tanpa diwakili oleh wali;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **Musrin Pulukadang bin Rum Pulukadang** telah meninggal

Halaman 12 dari 14
Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia karena sakit, dalam keadaan Islam, pada tanggal 8 September 2022, di Desa Buntulia Barat;

3. Menetapkan ahli waris dari **Musrin Pulukadang bin Rum Pulukadang** adalah:
 - 3.1. **Hartati Hanapi binti Arsyad Hanapi** (ibu kandung/Pemohon II);
 - 3.2. **Ewin Nunai binti Riko Nunai** (istri/Pemohon I);
 - 3.3. **Erlangga Daniswara Pulukadang bin Musrin Pulukadang** (anak I);
 - 3.4. **Akifa Naila Pulukadang binti Musrin Pulukadang** (anak II);
4. Menetapkan **Pemohon I (Ewin Nunai binti Riko Nunai)** sebagai Wali dari anak yang bernama:
 - 4.1 **Erlangga Daniswara Pulukadang**, lahir di Limboto, tanggal 26 Februari 2013
 - 4.2 **Akifa Naila Pulukadang**, lahir di Limboto, tanggal 19 April 2016sampai kedua anak *a quo* cakup bertindak di depan hukum atau telah dewasa;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)**;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari **Selasa** tanggal **1 November 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal **6 Rabi'ul Akhir 1444** Hijriyah, oleh **Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.** dan **Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hendri Bernando, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14
Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.S. Podungge, S.H.I., M.Sos.

Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hendri Bernando, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	60.000,00
3. Pemanggilan	: Rp	200.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	330.000,00

Halaman 14 dari 14
Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2022/PA.Msa